

**PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT, INFAQ, DAN
SEDEKAH DI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) STUDI KASUS: LAZISMU
PAMEKASAN MADURA**

Ulfi Maimunah dan M. Syifa Amin Widigdo, S.Ag.,Ph.D

Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

ulfimaimunah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the attitude of *muzakki* (zakat payer) in the submission of zakat, infaq and sadaqah (voluntary charity) funds and their perspective on Lazismu Pamekasan. This study uses a qualitative approach, with nine main respondents. The research findings showed that the habits of *muzakki* (zakat payer) and *munfiq* (infaq and sadaqah payer) Lazismu Pamekasan channeled their zakat, infaq and sadaqah in three ways, namely: (1) directly to self-chosen *mustahiq* (receiver), (2) channeling to OPZ, and (3) channeling to *takmir* (mosque management). However, according to *muzakki* and *munfiq*, paying zakat, infaq and sadaqah to OPZ is more ideal, practical, and programmed. In this study it was also found that *muzakki* and *munfiq* preference factors vary in style. They claimed that psychological factor was the main reason they chose Lazismu Pamekasan rather than other OPZs. Then, other factors are social factors, which are influenced by family relationships and reference groups. The last factor is a cultural factor.

Keywords: preferences, muzakki and munfiq, OPZ, psychological, social, cultural

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap muzaki dalam penyerahan dana zakat, infaq dan sedekah serta perspektif mereka tentang Lazismu Pamekasan. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif, dengan sembilan responden utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan *muzakkī* dan *munfiq* Lazismu Pamekasan menyalurkan zakat, infaq dan sedekahnya dengan tiga cara; (1) yaitu secara langsung kepada mustahiq yang dipilih sendiri, (2) menyalurkan ke OPZ, (3) menyalurkan ke Takmir Masjid. Namun menurut *muzakkī* dan *munfiq*, membayar zakat, infaq dan sedekah kepada OPZ lebih ideal, praktis, dan terprogram. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor preferensi *muzakkī* dan *munfiq* beragam corak. Mereka mengaku bahwa faktor psikologis menjadi alasan utama mereka memilih Lazismu Pamekasan daripada OPZ lainnya. Kemudian faktor sosial, yang dipengaruhi hubungan keluarga dan kelompok referensi. Dan yang terakhir adalah faktor budaya.

Kata kunci: preferensi, *muzakkī* dan *munfiq*, OPZ, Psikologis, Sosial, Budaya.

PENDAHULUAN

Zakat, infaq, dan sedekah juga merupakan ibadah yang tidak berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, namun erat juga berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*Māliyah Ijtima' iyyah*). Dilihat dari sudut pandang Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan Indonesia, zakat, infaq, dan sedekah memiliki manfaat yang sangat penting dan potensi yang cukup besar.

Untuk memfasilitasi kemudahan berzakat dan berderma di Indonesia, terdapat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berwenang mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah kepada penerima yang berhak (*mūstahiq*) yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional atau yang biasa dikenal BAZNAS sampai dengan yang tingkat daerah BAZDA. Selain itu juga ada Lembaga Amil Zakat atau yang biasa dikenal LAZ yang berdiri dan dikelola oleh organisasi masyarakat tertentu. Meningkatnya jumlah OPZ di Indonesia mengakibatkan peningkatan jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Dari tahun 2010 sampai tahun 2015 misalnya, jumlah dana zakat, infaq, dan sedekah yang mampu dihimpun oleh OPZ mengalami kenaikan yang signifikan dari 1,5 triliun menjadi 3,65 triliun atau mengalami kenaikan lebih dari 100%, sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 1.1

Tahun	BAZNAS	BAZNAS Provinsi	BAZNAS Kab/ Kota	LAZ	Nasional	Pertumbuhan
2010	33.125.920.074	306.512.258.082	525.608.580.693	634.917.482.126	1.500.164.240.975	
2011	40.403.967.865	204.482.157.749	824.014.964.426	659.963.269.358	1.728.864.359.398	15,25%
2012	50.212.435.875	253.252.821.346	1.179.716.104.080	729.217.590.043	2.212.398.951.344	27,97%
2013	59.238.304.066	1.645.482.867.203	281.687.974.612	653.194.923.848	2.639.604.069.729	19,31%
2014	82.293.545.780	415.451.020.092	1.422.364.285.476	1.379.891.148.652	3.300.000.000.000	25,02%
2015	94.068.893.820	642.797.514.841	885.309.169.850	2.028.193.434.453	3.650.369.012.964	10,62%

Sumber: Outlook BAZNAS 2017

Meski realisasi jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah Indonesia selalu meningkat tiap tahunnya, jumlah penghimpunan ini masih dinilai jauh dengan potensinya yakni sebesar 286 triliun. Banyak faktor yang mempengaruhi belum realisasinya jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah rendahnya kesadaran wajib zakat masyarakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ baik BAZ maupun LAZ, dan perilaku masyarakat yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal (BAZNAS, 2016:6). Oleh karena itu, masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan oleh OPZ yang ada di seluruh Indonesia untuk mengupayakan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Maka tidak berlebihan jika penulis ingin meneliti terkait perilaku masyarakat terhadap OPZ dan faktor-faktor preferensi masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di OPZ yang bertujuan agar dapat mengembangkan potensi zakat, infaq, dan sedekah, di Indonesia.

Preferensi diartikan sebagai salah satu sifat yang lebih ditekankan kepada pilihan individu terhadap suatu objek yang lebih disukai dibandingkan dengan objek yang lain berdasarkan faktor-faktor tertentu. Maka diharapkan dengan dasar mengetahui preferensi masyarakat ini mampu menjadi dasar semangat OPZ dalam mengoptimalkan pelayanan.

Pamekasan adalah salah satu kabupaten percontohan di Madura. Hal ini dikarenakan, kabupaten ini memiliki banyak gelar, salah satunya sebagai kota *Gerbang Salam*. Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk muslim 799.081 jiwa dari total penduduk sebanyak 854,194 jiwa ini (BPS, 2017) dapat menjadi modal utama dalam mengupayakan realisasi potensi zakat, infaq, dan sedekah hingga saat ini terdapat enam OPZ yang beroperasi di Pamekasan. Ditambah lagi dengan kondisi banyaknya sarana dan prasarana yang diberlakukannya syariat Islam, seperti;

adanya 171 pondok pesantren dan 754 lembaga pendidikan islam mulai dari MI, MTS, MA, lima perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang tersebar di Pamekasan (Chotijah,2008: 9).

Besarnya potensi zakat, infaq, dan sedekah di Pamekasan ini mengakibatkan lahirnya banyak OPZ yang memfasilitasi masyarakat dalam mengelola filantropi. Salah satunya, Lazismu Pamekasan. Dengan adanya Lazismu Pamekasan ini menjadi salah satu bukti nyata (*da'wah bil hāl*) Muhammadiyah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang dimiliki oleh Lazismu Pamekasan seperti menyantuni masyarakat fakir, miskin, pembenahan-pembenahan rumah masyarakat miskin, pembuatan kamar mandi yang layak dan lainnya. (Khairul, 2018).

Peneliti mencoba memfokuskan penelitian ini di Lazismu Pamekasan, karena penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di Lazismu Pamekasan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 menjadi puncak tahun penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah terbesar dalam tiga tahun terakhir di Lazismu Pamekasan. Tercatat sampai April 2018 total penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di lazismu Pamekasan sebesar 98.491.045 (Matahati, 2018). Namun demikian, meski secara keseluruhan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah mengalami peningkatan jumlah tersebut masih jauh dari potensi yang ditargetkan oleh Lazismu.

Fenomena lainnya adalah peningkatan jumlah donatur (yang selanjutnya akan disebutkan sebagai *muzakkī* dan *munfiq*) setiap bulannya. Meski telah berdiri hampir delapan tahun namun *muzakkī* dan *munfiq* banyak dari masyarakat umum, yang bukan sebagai kader Muhammadiyah. Hanya 10 persen *muzakkī* dan *munfiq* kader Muhammadiyah yang menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekahnya di Lazismu Pamekasan, dan 90 persennya berasal dari *muzakkī* dan *munfiq* yang bukan anggota atau kader Muhammadiyah, bahkan sifatnya non kader Muhammadiyah ini menjadi *muzakkī* dan *munfiq* tetap di Lazismu Pamekasan. Ini menjadi suatu alasan yang menarik bagi penulis untuk mengkaji terkait alasan apa yang mempengaruhi *muzakkī* dan *munfiq* dalam kecenderungannya menyalurkan harta zakat, infaq, dan sedekah nya di Lazismu Pamekasan karena jika ditelaah secara kultur budaya islami di Pamekasan didominasi masyarakat Nahdiyyin.

Tak hanya itu, pelayanan khas yang diberikan oleh Lazismu Pamekasan adalah adanya layanan aplikasi *sms masking* ,satu-satunya layanan yang dimiliki Lazismu di Indonesia (Khairul, 2018). *Sms masking* adalah aplikasi yang memberikan informasi kepada *muzakkī* dan *munfiq* via sms

bahwa dana yang disalurkan ke Lazismu Pamekasan sudah berhasil dan sudah terinput dalam sistem secara otomatis. Dengan layanan ini *muzakkī* dan *munfiq* akan memiliki persepsi positif dan kepercayaan terhadap Lazismu Pamekasan. Adanya *sms masking* ini juga sebagai wujud transparansi dana yang dapat diketahui oleh *muzakkī* dan *munfiq*. Layanan kegiatan pengelolaan, pendistribusian, jumlah dana yang terhimpun, dan daftar *muzakkī* dan *munfiq* yang dimuat dalam majalah Matahati. Ditambah lagi, *software* yang digunakan oleh Lazismu Pamekasan juga sudah sesuai dengan PSAK 109. Layanan-layanan inilah yang membuat Lazismu Pamekasan menarik untuk dicermati dan dikaji karena pelayanan ini berbeda dengan pelayanan OPZ lainnya yang ada di Jawa timur, khususnya Madura.

Dilatarbelakangi oleh persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perilaku *muzakkī* dan *munfiq* dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di Lazismu Pamekasan sehingga nantinya dengan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi untuk Lazismu Pamekasan agar dapat meningkatkan potensi zakat di Lazismu Pamekasan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) STUDI KASUS: LAZISMU PAMEKASAN MADURA**

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria; (1) *Muzakkī* dan *munfiq* asli Kabupaten Pamekasan dibuktikan dengan KTP yang berdomisili di Pamekasan; (2) Informan yang dipilih adalah *muzakkī* dan *munfiq* yang menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di Lazismu Pamekasan; (3) Informan yang pernah membayar zakat, infaq, dan sedekah salah satu ataupun lebih dari satu, yaitu melalui : a) Langsung kepada mustahiq, b) Lazismu Pamekasan, c) OPZ lainnya yang ada di Pamekasan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis; 1) Data primer yang berbasis riset lapangan; 2) Data sekunder yang berbasis *library research*. Data sekunder dipergunakan untuk mengungkap

dan menguatkan pendapat- pendapat para informant. Penelitian ini dilakukan di Pamekasan-Madura sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini adalah Lazismu Pamekasan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data melalui proses pencatatan secara sistematis dan cermat terhadap objek penelitian.. Peneliti melakukan observasi ke LAZISMU Pamekasan agar dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara, menurut Esterbeg (2002) dalam Satori (2017:130) menyatakan bahwa wawancara adalah *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question an responses. Resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”* (Wawancara adalah merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur yang bertujuan untuk mengetahui data dan informasi secara mendalam dan bebas. Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya momental

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lazismu Pamekasan

Lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 730/2016 (Menggantikan SK Kemenag R.I. No. 457/2002).

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan didirikan pada tahun 2010, yang didirikan oleh kader Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha dari Muhammadiyah terhadap persoalan-persoalan sosial, ekonomi masyarakat

untuk mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat yang didukung oleh pendayagunaan dana filantropi yang diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah di Pamekasan. Khususnya untuk mengurangi kemiskinan masyarakat Pamekasan, yang dulunya kurang mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah. Dengan adanya Lazismu Pamekasan ini menjadi salah satu bukti nyata (*dakwah bil hāl*) Muhammadiyah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang dimiliki oleh Lazismu Pamekasan seperti menyantuni masyarakat fakir, miskin, pembenahan- pembenahan rumah masyarakat miskin, pembuatan kamar mandi yang layak dan lainnya. (Khairul, 2018). Tak hanya itu, Lazismu Pamekasan juga dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) kondisi keumatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

B. Profil Responden

Tabel 1
Profil Responden

Kategori	Jumlah	%
Gender		
Laki-laki	5	56%
Perempuan	4	44%
Usia		
30-40 tahun	5	56%
41-50 tahun	1	11%
Di atas 50 tahun	3	33%
Pendidikan		
SMA	2	22%

S1	5	56%
S2	2	22%
Pekerjaan		
Swasta/ pengusaha	5	56%
Swasta AUM	2	22%
PNS	2	22%

Sumber: Data olahan

Tabel 2

Profil responden berdasarkan keorganisasian

No	Nama	Keterangan
1	Sumarna	Nahdhotul Ulama (NU)
2	Sugihartatik	Muhammadiyah
3	Mudiham	Muhammadiyah
4	Rofiki	Muhammadiyah
5	Murinatul Aini	Nahdhatul Ulama (NU)
6	Azis Ashari	Nahdhatul Ulama (NU)
7	Dr. Ghazali	Nahdhatul Ulama (NU)
8	Rabiatul Adawiyah	Muhammadiyah
9	Ainani Qorry Yashinta	Nahdhatul Ulama (NU)

Sumber: Data olahan

Tabel 3

Profil responden berdasarkan lamanya menjadi *Muzakkī* dan *Munfiq* di Lazismu Pamekasan

No	Nama	Keterangan
1	Sumarna	2010
2	Sugihartatik	2012
3	Mudiham	2010

4	Rofiki	2017
5	Murinatul Aini	2015
6	Azis Ashari	2011
7	Dr. Ghazali	2012
8	Rabiatul Adawiyah	2010
9	Ainani Qorry Yashinta	2017

Sumber: Data olah

Dari data profil responden di atas terlihat bahwa responden memiliki keragaman usia dan keorganisasian yang diikuti. Dilihat dari rentang usia, maka responden termasuk kedalam kategori orang-orang yang secara ekonomi sudah “mapan” dan memiliki pekerjaan atau penghasilan secara konstan dalam waktu yang lama. Selain itu data tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas responden telah menjadi *Muzakkī* dan *Munfiq* dalam rentang waktu yang cukup lama.

C. Metode *Muzakkī* Dan *Munfiq* Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah

Sesuai dengan hasil data penelitian setidaknya ditemukan tiga cara yang dilakukan *muzakkī* dan *munfiq* dalam kebiasaan membayar zakat, infaq, dan sedekah. Berikut cara-cara yang dilakukan *muzakkī* dan *munfiq* dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah beserta faktor yang mempengaruhinya:

1. Membayarkan Zakat, Infaq, dan Sedekah secara Langsung kepada *Mustahiq* yang Mereka Pilih Sendiri

Membayarkan zakat, infaq, dan sedekah secara langsung kepada *mustahiq* yang mereka pilih sendiri ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh kebanyakan responden. Bahkan kebiasaan *muzakkī* dan *munfiq* Lazismu Pamekasan ini telah lama melekat dan dilakukan selama bertahun-tahun. Hampir seluruh responden meyakini hal yang sama bahwa dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah ini lebih baik disalurkan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, saudara maupun tetangga yang telah dikenal.

Alasan utama *muzakkī* dan *munfiq* Lazismu Pamekasan memilih menggunakan cara membayar zakat, infaq, dan sedekahnya secara langsung adalah adanya perasaan

ketenangan, kepuasan tersendiri dan bertambahnya rasa sukur kepada Allah atas segala rezeki yang diperoleh. Jika digali lebih jauh mengenai penyebab kepuasan, sebagian besar responden merasa puas jika meyakini zakat, infaq, dan sedekah yang dibayarkannya jatuh kepada orang yang tepat (tepat sasaran) karena telah mengetahui latar belakang dari *mustahiq* tersebut.

Enam dari sembilan responden merasa lebih tenang dan puas bila menyalurkan zakat, infaq, dan sedekahnya secara langsung. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan salah satu responden, yang bernama bu Aini.

“ Saya suka menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah secara langsung tuh mbak, karena bisa langsung melihat sendiri harta saya disalurkan kemana, dan saya itu dapat perasaan tersentuh dan bersyukur ke Allah atas semua rezeki yang selama ini saya miliki mbak” (Aini, 2018)

Namun ini tidak bermaksud bahwa mereka enggan untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah nya di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pasalnya, mereka juga tetap mempercayakan OPZ sebagai fasilitator penyaluran harta zakat, infaq, dan sedekah mereka.

Dengan cara ini biasanya responden menyalurkannya berupa uang, ini biasanya digunakan untuk membantu kebutuhan sehari-hari, pendidikan maupun modal kerja si penerima manfaat. Kemudian mereka juga biasa menyalurkan dalam bentuk barang seperti beras, pakaian, dll dengan tujuan bisa menyelarsakan pemberian dan agar *mustahiq* tidak merasa malu bila langsung mendapatkan uang. Cara ini biasa *muzakkī* dan *munfiq* terapkan juga dengan alasan kepraktisan dan kemudahan dengan memberi tanpa harus adanya pengawasan dan pembinaan akan dana zakat, infaq, dan sedekah yang diberikan .

2. Membayarkan Zakat, Infaq, dan Sedekah kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah suatu organisasi yang tugasnya untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.” Di Indonesia sendiri

terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat. Pertama, Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dan kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga filantropi yang didirikan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat tetapi tetap dibawah pengawasan pemerintah.

Menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah salah satu cara yang dominan digunakan oleh sembilan responden. Dari sembilan responden menyatakan bahwa mereka sudah lama menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah dan menyadari pentingnya menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah di OPZ yang ada di Indonesia. Beberapa responden meyakini bahwa menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah secara langsung memang membuat perasaan puas tersendiri, namun menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui OPZ lebih terasa memberikan manfaat kepada orang lain, karena dengan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui OPZ lebih terprogram dan terstruktur.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Bapak Mudiham yang menyatakan: *saya kalau untuk infaq sedekah memang suka menyalurkan melalui Lazismu Pamekasan, karena dengan menyalurkan infaq, sedekah di Lazismu Pamekasan saya juga dapat memiliki peran dalam pengembangan kehidupan sosial. Seperti dengan adanya program pendidikan anak asuh tahfidz, bakti sosial, bedah rumah. Dengan adanya program itu perasaan saya merasa tenang dapat bermanfaat dengan yang lain. Karena kalo hanya menyalurkan langsung ke dhuafa kita hanya sering ngasik uang aja. Nilainya kan konsumtif. Tapi dengan adanya program-program di Lazismu Pamekasan ini saya lebih terbantu juga dapat membantu sosial lainnya” (Mudiham, 2018) .*

Dari sembilan responden, dihasilkan lima responden saja yang menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah nya melalui satu OPZ yaitu Lazismu Pamekasan. Dan empat responden lainnya adalah mereka yang aktif menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah nya di berbagai OPZ di Pamekasan yaitu di Lazismu Pamekasan, LMI, BAZNAS Pamekasan dan Bitul Maal Hidayatullah (BMH).

Setiap OPZ sendiri memiliki keragaman dan kekhasan masing-masing yang menjadikan daya tarik tiap OPZ tersebut. Beberapa responden menjelaskan bahwa

mereka terbiasa menyalurkan harta infaq, dan sedekah saja ke Lazismu Pamekasan karena harta zakatnya mereka salurkan secara langsung. Namun beberapa lainnya menyebutkan bahwa mereka menyalurkan harta zakat, infaq, dan sedekah nya kepada Lazismu Pamekasan.

3. Membayarkan Zakat, Infaq, dan Sedekah ke Masjid

Selain menyalurkan zakat, infaq, dan sedekahnya secara langsung dan melalui lembaga ditemukan beberapa responden yang juga menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah nya ke masjid-masjid sekitar. Mereka merasa, dengan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah ke masjid dapat dapat mendatangkan pahala jariyah, yang nilai gunanya tidak hanya untuk konsumtif saja. Mereka juga setuju bahwa menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah ke masjid lebih praktis dan mudah tanpa harus enumpuh jarak yang jauh. Dua responden mengakui bahwa mereka biasa menyalurkan infaq, sedekah tiap hari jumat, setelah menunaikan kewajiban shalat jumat. Hal ini dibuktikan dengan penuturan Bapak Rofiki

“ ...Saya juga kadang bayar infaq, sedekahnya di masjid. Gampang dan cepat soalnya mbak. Bukannya saya mau riya’ ya, tapi memang kalo habis jumatan itu hati saya terketuk untuk berinfaq. Meski ga banyak-banyak mbak...”

D. Preferensi *Muzakkī* Dan *Munfiq* Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Lazismu Pamekasan

Preferensi adalah suatu sifat atau keinginan untuk memilih (Vivian, 2008: 567). Preferensi juga diartikan sebagai salah satu sifat yang lebih ditekankan kepada pilihan individu terhadap suatu objek yang lebih mereka sukai dibandingkan dengan objek yang lain berdasarkan faktor-faktor tertentu. Kotler menjelaskan bahwa preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada (Kotler, 2000:154).

Preferensi juga dimaknai sebagai konsep, yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan,

grafikasi, pemenuhan, kegunaan yang ada. Lebih luas lagi, dapat dianggap sebagai sumber dan motivasi. Di ilmu kognitif, preferensi individual memungkinkan pemilihan tujuan.

Dalam penelitian ini, preferensi yang dimaksud adalah kecenderungan *muzakkī* dan *munfiq* dalam memilih memilih Lazismu Pamekasan sebagai OPZ yang yang dipercayai untuk mengelola harta zakat, infaq, dan sedekah dan disalurkan kepada mustahik dengan berdasarkan faktor-faktor penentu. Sehingga akan dijelaskan faktor apa yang membuat objek penelitian memilih Lazismu daripada lembaga pengelola zakat lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi *muzakkī* dan *munfiq* dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah nya di Lazismu Pamekasan, antara lain:

1. Faktor Psikologi

Kotler juga menjelaskan dalam bukunya (1999:245) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku setiap individu berasal dari psikologis individu tersebut. Faktor psikologis ini dapat diperoleh dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap.

Dari hasil penelitian ini dapat peneliti rangkum sembilan responden mengaku bahwa mereka memilih Lazismu Pamekasan sebagai lembaga pengelola zakat yang mereka percayai untuk mengelola harta zakat, infaq, dan sedekah nya juga disebabkan oleh beragam subpsikologi sebagai berikut :

a. Motivasi

Robbin dalam Nur Halimah (2017:25) mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual.(Kanji, 2011). Dengan adanya motivasi maka tingkat preferensi *muzakkī* dan *munfiq* dapat diketahui.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sembilan responden mengaku menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah nya di Lazismu Pamekasan dengan beragam alasan sebagai berikut :

1) Keimanan

Sembilan responden mengaku bahwa motivasi pertama menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di Lazismu Pamekasan adalah untuk menunaikan

kewajiban berzakat, dan kesadaran diri untuk berderma kepada sesama. Seluruh responden sepakat bahwa harta mereka memiliki kewajiban zakatnya kepada sesama manusia. Dan mereka meyakini bahwa dengan mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad Saw:

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa bersedekah senilai dengan sebiji Kurma dari penghasilan yang baik (halal) –dan Allah hanya menerima sedekah yang baik (halal)-, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Dia menumbuh-kembangkannya bagi pemiliknya sebagaimana salah seorang dari kamu menumbuh-kembangkan anak kudanya sehingga menjadi seperti (sepenuh) gunung.” (HR. Bukhari II/511 no.1344, dan Muslim II/702 no.1014).

Mereka berpendapat bahwa membayarkan zakat, infaq, dan sedekah untuk kebaikan umat adalah suatu hal yang penting. Mereka juga meyakini bahwa dalam harta mereka terdapat hak orang lain yang membutuhkan sehingga “perlu” dibersihkan dengan membayarkan zakat dan berderma. Dengan demikian membayarkan zakat, infaq, dan sedekah adalah hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan hanya sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan yang dapat merangsang timbulnya perubahan sosial. Masyarakat dalam praktek penyalurannya berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis. Disini penilaian masyarakat untuk menyalurkan zakat adalah sebagai amalan yang wajib sedangkan infaq, sedekah amalan sunnah mulia yang berpedoman pada Qur’an maupun Hadis dan bukan sekedar sebuah tradisi karena membayar zakat, infaq, dan sedekah adalah sebuah tuntunan agama.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Aini bahwa “saya sadar bahwa harta yang saya miliki selama ini itu hanya titipan dari Allah saja, yang ada hak orang lain pada harta saya, makanya saya mencoba membersihkan harta saya dengan berzakat, infaq dan sedekah mbk” (Aini, 2018).

2) Organization

Yang dimaksud dengan organisasi disini terkait kelembagaan Lazismu Pamekasan itu sendiri. Lima responden dari sembilan responden menyatakan bahwa mereka memilih Lazismu Pamekasan sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah karena program yang dimiliki Lazismu Pamekasan menarik dan dinilai bermanfaat.

Responden menyatakan bahwa mereka memilih menyalurkan zakat, infaq, sedekahnya di Lazismu Pamekasan karena program tersebut memiliki nilai manfaat yang diharapkan oleh *muzakkī* dan *munfiq*. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa beberapa program yang diberikan oleh Lazismu ini berasal dari usulan para *muzakkī* dan *munfiq*. Responden menilai bahwa Lazismu Pamekasan adalah lembaga terbuka yang tidak mengekang dan memaksa *muzakkī* dan *munfiq*, namun mengajak berdiskusi bersama terkait program karena Lazismu Pamekasan menerima pendapat dan usulan ara *muzakkī* dan *munfiq*.

b. Persepsi dan Kepercayaan

Setiap individu dalam masyarakat merupakan pelaku yang sadar dan reflektif, masing-masing berusaha menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu-individu itu mengetahui, kemudian menilainya dan memberi makna, kemudian memutuskan untuk bertindak sesuai atau berdasarkan makna yang diberikan itu, proses bertindak tersebut disebut “*self indication*” (Poloma, 1999:261).

Begitu pula dengan persepsi *muzakkī* dan *munfiq* dalam tindakannya menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di Lazismu Pamekasan. Ada empat tahapan dalam proses *self indication* dalam konteks persepsi ini. Pertama, bagaimana *muzakkī* dan *munfiq* mengetahui objek persepsi berupa pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Dari hasil wawancara responden, peneliti memperoleh gambaran bahwa media berpengaruh dalam penyebaran informasi mengenai zakat, infaq, dan sedekah dan pendayagunaannya di Lazismu Pamekasan. Yang dimaksud media dalam hal ini,

adalah media cetak berupa membaca buku atau majalah yang membahas masalah zakat, infaq sedekah, dan media elektronik berupa siaran radio dan televisi yang menayangkan acara mengenai keagamaan tak terkecuali soal zakat, infaq, dan sedekah serta melalui pengajian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah.

Sedangkan penyebaran informasi mengenai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah melalui media elektronik berupa radio dan televisi, media cetak berupa pamflet, majalah, koran dan buku, dan media sosial berupa *facebook*, *whatsapp* dan *instagram* serta adanya himbuan pengetahuan lembaga zakat dari organisasi ataupun tempat kerja responden. Misalnya Ibu Sugihartatik yang mengenal Lazismu Pamekasan karena ia anggota organisasi Aisyiyah, dan mengetahui LMI karena dalam kantornya diadakan sosialisasi kelembagaan.

Kedua, bagaimana *muzakkī* dan *munfiq* menilainya. Penilaian *muzakkī* dan *munfiq* terhadap hal baru sangat dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Sikap masyarakat yang satu dengan yang lainnya akan memiliki respon yang berbeda-beda dalam menyikapi hal baru.. Seluruh responden berpendapat bahwa membayarkan zakat adalah salah satu tuntutan agama yang wajib untuk ditunaikan sebagai penuhi harta, dan berderma baik berinfaq dan bersedekah adalah amal mulia yang memiliki kebermanfaatn kepada sesama manusia.

Berdasarkan data hasil penelitian ditemukan bahwa hampir seluruh responden yang menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di Lazismu Pamekasan memiliki pendidikan terakhir S1 dan S2. Hampir semua responden mengetahui mengenai tugas dan fungsi OPZ. Mereka beranggapan bahwa OPZ penting sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah karena mampu menjangkau bantuan ke pelosok khususnya di Pamekasan. Dari sini, sesungguhnya pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap OPZ sudah cukup baik. Hal tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh peran media dalam memberi *image* yang positif terhadap OPZ selama ini.

Ketiga, bagaimana masyarakat memberikan makna. Sebuah pemberian arti terhadap benda-benda dan kejadian-kejadian disebut pemaknaan. Tindakan seseorang bukanlah sebuah reaksi langsung atas stimulus yang datang, melainkan diantara

stimulus dan tindakan terjadi proses interpretasi atau pemberian arti. Demikian halnya dengan pemaknaan *muzakkī* dan *munfiq* Lazismu Pamekasan terhadap zakat, infaq, dan sedekah dan pendaayagunannya. Pemaknaan masyarakat bahwa zakat adalah harta yang harus disampaikan kepada yang membutuhkan ketika sudah mencapai batas tertentu (nisab dan haul) baik disampaikan sendiri maupun melalui perantara (amil) sedangkan infaq dan sedekah adalah amal sunnah dengan memberikan sesuatu kepada sesama hanya dengan pengharapan ridha Allah..

Makna yang diberikan *muzakkī* dan *munfiq* Lazismu Pamekasan terhadap Lazismu Pamekasan disini dianalisis dari pemaknaan *muzakkī* dan *munfiq* mengenai bagaimana seharusnya zakat, infaq, dan sedekah didistribusikan dengan merata dan tidak hanya memberi manfaat konsumtif saja melainkan juga produktif dan berkelanjutan. Atas pemaknaan tersebut, *muzakkī* dan *munfiq* menganggap bahwa dengan adanya lembaga Lazismu Pamekasna ini maka mereka merasa dapat turut serta dalam pemberian manfaat kepada sesama dalam jangka waktu yang lama, karena harta zakat, infaq, dan sedekah yang mereka peroleh tidak semata-mata disalurkan terhadap kebutuhan konsumtif saja. Responden memaknai bahwa dengan program yang diberikan Lazismu Pamekasan tersebut mampu merubah keadaan orang-orang yang membutuhkan meski tak melulu dengan materi. Hal ini dibuktikan dengan pemaparan Bapak Khairul

“Adanya program sekolah asuh, sekolah tahfid, dan mubaligh ini memang bukan sepenuhnya bantuan materi. Namun dengan peminanaan ini akan melahirkan penerus bangsa yang insyaaAllah lebih baik” (Khairul, 2018) .

Keempat, bagaimana *muzakkī* dan *munfiq* memutuskan untuk bertindak. Dari pemaknaan *muzakkī* dan *munfiq* yang telah dijelaskan diatas sedikit banyak mempengaruhi tindakan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Pemaknaan *muzakkī* dan *munfiq* yang menyatakan bahwa zakat, infaq, dan sedekah adalah cara untuk mensucikan harta dan adanya rasa aman bila menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di Lazismu Pamekasan menjadi dasar keputusan *muzakkī* dan *munfiq* mempercayai Lazismu Pamekasan. Tak hanya itu, sesuai hasil data yang diperoleh dalam wawancara, peneliti menemukan bahwa beberapa responden melihat

potensi zakat, infaq, dan sedekah jika dikelola dengan profesional akan memberikan nilai kebermanfaatan untuk sesama.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Matnin bahwa zakat, infaq, dan sedekah adalah instrument sosial yang wajib dikelola agar arah dan tugasnya terstruktur dan terprogram karena zakat, infaq, dan sedekah memiliki nilai kebermanfaat kepada sesama pada umumnya dan kepada mustahiq pada khususnya. Sebagaimana pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat. Diantara hadis-hadis Nabi yang juga menjelaskan pengelolaan zakat oleh suatu lembaga adalah hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam hadis sahih Bukhari-Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. telah mengutus Umar Ibnul-Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat. Hadis dalam soal ini banyak sekali. Di antara penduduk terdapat orang yang punya harta tapi tidak tahu akan kewajibannya. Ada juga di antara mereka yang mengetahui kewajiban tapi ia kikir, oleh karena itu wajib adanya para pemungut zakat (Qardhawi, 1999:101). Dengan ini membuktikan bahwa zakat, infaq, dan sedekah dalam Islam bukan hanya perkara pemberian kepada mustahiq, namun juga terkait pengelolaannya oleh suatu lembaga. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa, keputusan responden dalam menyalurkan zakat infaq, sedekah di Lazismu Pamekasan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman responden terhadap zakat, infaq, dan sedekah, bersumber Al-quran dan hadis, dan pemaknaan bahwa besar potensi zakat, infaq sedekah bila dalam pengelolaan suatu lembaga.

2. Faktor Sosial

Faktor penentu perilaku preferensi seseorang dapat disebabkan karena adanya interaksi bisa dari kelompok referensi, keluarga, dan peranan status. Faktor sosial ini dapat mempengaruhi perilaku individu secara langsung maupun bertahap.

Dari hasil penelitian ini ditemukan empat dari sembilan responden mengaku bahwa mereka memilih Lazismu Pamekasan sebagai lembaga pengelola zakat yang mereka percayai untuk mengelola harta zakat, infaq, dan sedekah nya disebabkan oleh faktor sosial dengan beberapa subsosial sebagai berikut :

- a. Sub referensi kelompok sosial.

Banyak kelompok kecil yang mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan di mana seseorang berasal disebut kelompok keanggotaan. Kelompok referensi mengekspos seseorang untuk perilaku dan pola hidup yang baru, mempengaruhi sikap seseorang dan konsep diri, dan menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan seseorang (Malau, 2017:227)

Kelompok sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Muhammadiyah. Dari empat responden yang menjadi anggota Muhammadiyah tiga diantara mereka (Ibu Rabiatul Adawiyah, Ibu Sugihartatik, dan Bapak Mudiham) mengaku bahwa mereka memilih untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah nya di Lazismu Pamekasan karena Lazismu Pamekasan adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah. Mereka merasa dengan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di Muhammadiyah membuat mereka ikut andil dalam memajukan Muhammadiyah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Rabiatul.

“ ...Saya tau di Pamekasan ini ada banyak lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Tapi ya alasan yang utama saya memilih Lazismu Pamekasan adalah untuk ikut memajukan amal usaha Muhammadiyah. Karena saya kan kebetulan ketua PDA Aisyiyah, saya ingin Lazismu Pamekasan bisa maju dimulai dari anggota Muhammadiyah itu sendiri. Saya juga sering ngajak anggota lain buat nyalurin di Lazismu Pamekasan. Karena kan kita udah kenal sama orang-orang Lazismu jadi ya memang selain ingin memajukan Muhammadiyah karena saya lebih percaya aja.udah kenal mbak..”

Memilih Lazismu Pamekasan sebagai lembaga kepercayaan mengelola zakat, infaq, dan sedekah bukan semata-mata hanya ingin memajukan Muhammadiyah saja, namun juga karena responden sudah mengenal secara pribadi antara responden dengan pengurus Lazismu pamekasan, sehingga responden merasa lebih aman bila mengamanahkan dana zakat, infaq, dan sedekah nya di Lazismu Pamekasan.

b. Keluarga

Anggota keluarga dapat sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Keluarga adalah subsosial yang paling penting dalam masyarakat, dan telah diteliti secara

ekstentif (Malau, 2017:227). Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan keluarga memiliki pengaruh dalam keputusan responden memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat seorang responden yang mengaku bahwa ia menjadi *muzakkī* dan *munfiq* Lazismu Pamekasan karena kerabat dan keluarga mereka menyalurkan zakat, infaq sedekah nya di Lazismu Pamekasan sehingga ia mengaku bahwa dengan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah ke lembaga yang sudah dimaklumi akan terasa lebih aman.

3. Faktor Budaya

Budaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang memiliki kecenderungan dalam memutuskan suatu keputusan. Pamekasan yang dikenal dengan keragaman budayanya menjadi hal yang menarik tersendiri untuk *muzakkī* dan *munfiq* menjadi alasan memilih Lazismu Pamekasan sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang dipercaya untuk mengelola dana sosialnya.

Penerapan budaya islami yang diatur oleh perda Pamekasan ini dibuktikan dengan banyaknya berdiri lembaga pendidikan yang bersifat islami seperti 171 pondok pesantren dan 754 lembaga pendidikan islam mulai dari MI, MTS, MA, lima perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang tersebar di Pamekasan (Chotijah,2008: 9).

Dengan fasilitas berbudaya keislaman yang dominan maka masyarakat Pamekasan dapat mengenal pengetahuan dasar zakat, infaq, dan sedekah serta aturan dari instrument sosial ini sejak dini. Sembilan responden ini menyatakan bahwa dengan kosep dasar agama ini lah yang menjadi alasan mereka menjadi *muzakkī* dan *munfiq* tetap di Lazismu Pamekasan, karena dengan pemahaman agama ini membuat para responden tetap sadar atas kewajiban berzakat dan melembutkan hati reponden untuk berderma.

Namun demikian, sesuai dari wawancara peneliti dengan sembilan responden, peneliti menyimpulkan bahwa peraturan nilai dan budaya islami “*Gerbang Salam*” yang diterapkan di Pamekasan ini tidak terlalu mempengaruhi *muzakkī* dan *munfiq* untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah nya di Lazismu Pamekasan. Dari sembilan responden penelitian menganggap bahwa budaya islami “*Gerbang Salam*” di Pamekasan ini bukan sebagai alasan kepercayaan dan kecenderungan responden memilih Lazismu Pamekasan sebagai lembaga atau Organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah mereka

bahkan mereka menganggap bahwa aturan “*Gerbang Salam*” itu hanya sebagai *slogan normatif*, yakni hanya sebatas aturan dari Perda saja, namun tidak diaplikasikan secara menyeluruh oleh masyarakat Pamekasan. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Ibu Rabiatul Adawiyah

“ *Saya paham terkait aturan “Gerbang Salam” itu, namun menurut saya itu tidak menjadi alasan saya memilih berzakat, dan berderma di OPZ khususnya di Lazismu Pamekasan. Karena saya ngerasa aturan “Gerbang Salam” itu hanya normatif saja untuk saat ini. Belum pernah saya tau ada himbauan langsung dari pemerintah untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah nya di lembaga dengan dalil aturan “Gerbang Salam”.* (Adawiyah, 2018).

Jadi, dapat kita cermati bersama bahwa indikator peraturan daerah mengenai “*Gerbang Salam*” tidak menjadi faktor utama responden memilih Lazismu Pamekasan sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah mereka. Namun, budaya pendidikan islami yang difasilitasi oleh Pemerintah menjadi salah satu dasar responden dapat mengetahui dan menyadari untuk berderma kepada sosial.

Dari hasil deskripsi preferensi di atas, disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor preferensi *muzakki* dan *munfiq* dalam menyalurkan zakat, infaq, sedekah nya di Lazismu Pamekasan. Yaitu faktor Psikologis, faktor sosial dan faktor budaya. Penelitian ini tidak menemukan adanya kecenderungan sikap *muzakkī* dan *munfiq* dalam mengambil keputusan Lazismu Pamekasan berdasarkan faktor pribadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *muzakkī* dan *munfiq* Lazismu Pamekasan terbiasa menyalurkan zakat, infaq, dan sedekahnya dengan tiga cara, yaitu; (1) dengan menyalurkan langsung kepada mustahiq yang dipilih sendiri, yakni sebanyak 33% responden (2) dengan menyalurkan ke OPZ, yakni sebanyak 44% responden (3) dengan menyalurkan ke takmir masjid, yakni sebanyak 23% responden. Responden mengaku

bahwa menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui lembaga yang dimaksudkan Lazismu Pamekasan lebih terarah sesuai program dan manfaat pemberian harta zakat, infaq, dan sedekahnya lebih dapat dirasakan oleh sesama dibandingkan dengan menyalurkan kepada mustahiq secara langsung atau ke takmir masjid. Tak hanya itu, di penelitian ini juga menjelaskan beberapa faktor preferensi *muzakkī* dan *munfiq* memilih Lazismu Pamekasan dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekahnya

Gambaran faktor-faktor preferensi *muzakkī* dan *munfiq* terhadap Lazismu Pamekasan memiliki corak yang beragam. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa yang menjadikan *muzakkī* dan *munfiq* memilih Lazismu Pamekasan sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekahnya disebabkan dari faktor psikologi, faktor sosial, dan faktor budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflatun Mukhtar. 2005 *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Agus. 2011. *Zakat, Infaq Dan Sedekah (Dalil-Dalil dan Keutamaannya)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Asminar. 2017. *Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai*. Binjai: At-Tawassuth, Vol. III, No. 3, 2017: 260 – 281.
- Ash-Shiddieqy, Hasby dan Tengku Muhammad. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azy Athoillah, Yazid. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakkī Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember*. Economic: *jurnal Ekonomi Islam dan Hukum Islam*, Vol. 8, No 2. 2017.
- Baznas. 2017. *Statistik Zakat Nasional*. Jakarta: Baznas. Diakses pada 6 Oktober 2018, pukul 20:35 WIB.

Darma, Satria, dkk. 2017. *Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi Dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di kota Medan dan Sekitarnya)*. Medan: J-EBIS Volume 2 nomer 1.

Divisi Publikasi dan Jaringan. 2016. *Outlook Zakat 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas. Diakses Pada 10 Mei 2018.
https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017

Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Mangement Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press

John, Vivia. 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Kencana

Kartika, Illa. 2013. *Belum optimal, Baznas hanya proyeksi himpun Rp3 triliun*.

Jakarta: Berita Antara News. Diakses pada Jumat 19 Oktober, 11.15.

<https://ramadhan.antaranews.com/berita/388898/belum-optimal-baznas-hanya-proyeksi-himpun-rp3-triliun>

Kurniawati¹, A dan A. Sukma². 2015. *Preferensi Masyarakat Kabupaten Sukabumi Dalam Pengambilan Keputusan Membayar Zakat*. Sukabumi: Jurnal Syarikah Volume 1 Nomor 2, Desember 2015

Kanji, H. Abd. Hamid Habbe. 2011. *Aktor Determinan Motivasi Membayar Zakat*.

Khatib Nadhari, Abdullah. 2013. *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2

Lazismu Jawa Timur. 2018. *Majalah Matahati*. Surabaya: Lazismu Jawatimur.

- Muda, Muhammad, dkk. 2009. *Factors Influencing Individual Participation In Zakat Contribution: Exploratory Investigation*. Malaysia: Islamic University College of Malaysia (KUIM). Diakses pada 9 Oktober 2018. Pukul 20:35
- Mubarok, Abdullah. 2014. *Penghimpunan Zakata Nasional*. Jurnal Permana Vol v. No 2 2014
- Mukhlis, Ahmad dan Irfan Syauqi Beik. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*. Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 1.
- Poloma, Margaret. 1999. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Satrio, Eka. 2016. *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakkī Untuk Membayatakan Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Simposium Nasional Akuntansi XIX.
- Yunus, Muhammad. 2016. *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat Di Baitul Mal (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe)*. Jurnal At- Tawassuth, Vol. 1, No. 1, 2016.